



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2015/PN.TOB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ERGALIK ARISA Als GALIK ;**
Tempat lahir : Desa Daeo ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 15 Desember 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Gamlaha, Kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 31-03-2014 s/d 19-04-2014 ;
2. Penanguhan Penahanan oleh Penyidik : Sejak tanggal 11-08-2014 s/d 19-09-2014 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 19-01-2015 s/d 07-02-2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tanggal 02-02-2015 s/d 03-03-2015 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tanggal 04-03-2015 s/d 02-05-2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo No. B- 97/S.2.12/Epp.2/02/2015 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 02 Februari 2015 Nomor : 10/Pid.B/2015/PN. TOB tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 03 Februari 2015 Nomor : 10/Pen.Pid.B/2015/PN. TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **ERGALIK ARISA Als GALIK** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa **ERGALIK ARISA Als GALIK** bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan terdakwa di tahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nokia Model 1280, type RM 647 warna hitam dibagian belakang terdapat gambar bintang tersusun ;Dirampas untuk dimusnakan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa ingin kuliah ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-02/TOBELO/01/2015 tertanggal 30 Januari 2015 yang adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/PKPU/2014/ERGALIK ARISA Als GALIK pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 18.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat di depan rumah terdakwa **Ergalik Arisa Als Galik** di Desa Gamlaha, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo “ telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **TORLIUS MOLOKU Als TOR** “, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi korban **TORLIUS MOLOKU Als TOR** baru pulang mengambil papan dari trans Biang bersama saksi **YUHANIS KIE Als YODER** dan saksi **SAKEUS MOLOKU Als NICILI** lalu menurunkan papan-papan tersebut ke rumah saksi korban **TORLIUS MOLOKU Als TOR** sesudah itu, saksi korban dengan kedua saksi yakni saksi **YUHANIS KIE Als YODER** dan saksi **SAKEUS MOLOKU Als NICILI** pergi mengembalikan mobil ke pemiliknya saudara **KELIOPAS MOLOKU** pada saat di jalan sempat berpapasan dengan terdakwa **ERGALIK ARISA Als GALIK** kemudian terdakwa mencaci maki dengan mengatakan “ Gosi,Gosi” sambil jari telunjuk kanan menunjuk kearah mobil yang dikendarai saksi korban **TORLIUS MOLOKU Als TOR**, setelah itu terdakwa mengambil sebuah batu dari atas tanah sehingga membuat saksi korban turun dari mobil dan mendekati terdakwa kemudian mengantar pulang terdakwa ke rumahnya sesampainya di depan rumah, terdakwa **ERGALIK ARISA ALS GALIK** memukul saksi korban **TORLUIUS MOLOKU Als TOR** dengan kepala tangan kanannya yang sedang menggenggam Handphone (HP) sebanyak 1 (satu) kali kena di pelipis kiri saksi korban sehingga saksi korban **TORLIUS MOLOKU Als TOR** terjatuh ke atas tanah dan tidak sadarkan diri, akibat dari perbuatan terdakwa **ERGALIK ARISA Als GALIK** tersebut saksi korban **TORLIUS MOLOKU Als TOR** mengalami luka robek dan memar di bagian pelipis kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 821/244/RSB-K/2014 tanggal 30 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MARIA KRISTIANTI SARI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bergerak Kao.

HASIL PEMERIKSAAN

- Pada daerah pelipis kiri didapatkan luka robek dengan lebar satu centimeter dan dalam nol koma dua centimeter, didaerah sekitar luka terdapat bengkak kebiruan.
- Pada daerah mata kiri didapatkan bengkak kebiruan.
- Pada hidung kanan terdapat luka lecet dan bengkak di kulit bagian dalam hidung.

KESIMPULAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di daerah pelipis kiri disertai bengkak berwarna kebiruan disekitar luka robek. Selain itu ditemukan bengkak kebiruan di sekitar mata kiri dan luka lecet dan bengkak di hidung akibat trauma benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa **ERGALIK ARISA Als GALIK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP
----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut :

1. **Saksi korban TORLIUS MOLOKU Als TOR :**

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 18.30 wit, bertempat di depan rumah orang tua terdakwa di Desa Gamlaha Kec. Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Ergalik Arisa Als Galik sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Torlius Moloku ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan ;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi baru pulang kerja mengangkat kayu dengan menggunakan mobil yang saat itu mobil tersebut dikemudikan oleh saksi sendiri ;
- ⇒ Bahwa pada saat saksi hendak mengembalikan mobil dan melewati depan rumah terdakwa, terdakwa memaki-maki dengan berkata “ gosi-gosi (kemaluan laki-laki)” sambil memegang batu hendak melempar kearah mobil yang dikemudikan saksi ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi turun dari mobil yang saksi kemudikan dan mendekati terdakwa lalu mengajak terdakwa pulang ;
- ⇒ Bahwa saat mengajak terdakwa untuk pulang terdakwa sendiri tidak mau untuk diantara pulang dengan berkata “ jangan atur-atur pa kita (jangan kamu atur saya)”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun terdakwa yang memukul terdakwa dan mengantar terdakwa pulang ke rumahnya ;

- ⇒ Bahwa sesampainya di depan rumah terdakwa tidak mau masuk ke dalam rumah malah memukul saksi dengan menggunakan tangan kiri yang sedang memegang Handphone (HP) ;
- ⇒ Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis bagian kiri saksi hingga mengakibatkan saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri ;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi mengakibatkan saksi mengalami luka robek yang mengeluarkan darah pada pelipis sebelah kiri ;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Bergerak Kao selama 4 (empat) hari dan saksi tidak dapat bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;
- ⇒ Bahwa biaya perawatan di Rumah Sakit semuanya dibiayai oleh keluarga saksi, dan sampai saat ini baik terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi maupun keluarga saksi ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras ;
- ⇒ Bahwa sebelumnya antara saksi dan terdakwa tidak pernah ada permasalahan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah awalnya bukan terdakwa yang memukul saksi, tetapi saksi yang terlebih dahulu memukul terdakwa ;

2. Saksi SELSIUS MOLOKU :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 18.30 wit, bertempat di depan rumah orang tua terdakwa di Desa Gamlaha Kec. Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Ergalik Arisa Als Galik sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Torlius Moloku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat dan mengetahuinya namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari ceritak kakak saksi ;
- ⇒ Bahwa saat mengetahui peristiwa tersebut dari cerita kakak saksi, kemudian saksi menuju ke tempat kejadian namun sesampainya di tempat kejadian, peristiwa pemukulan tersebut sudah berakhir dan korban sudah dibawa ke Rumah Sakit ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi pergi melihat korban di Rumah Sakit Kao, dan setelah itu saksi pergi untuk melaporkan peristiwa pemukulan tersebut ke pihak Kepolisian ;
- ⇒ Bahwa saat berada di rumah sakit, saksi melihat pada wajah korban tepatnya di pelipis kiri korban ada luka robek yang mengeluarkan darah ;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban sempat dirawat di Rumah Sakit Bergerak Kao selama 4 (empat) hari ;
- ⇒ Bahwa biaya perawatan di Rumah Sakit semuanya dibiayai oleh keluarga korban, dan sampai saat ini saksi tidak mengetahui apakah terdakwa maupun keluarganya pernah datang untuk meminta maaf kepada korban maupun keluarga korban ataukah tidak ;
- ⇒ Bahwa saksi mendengar cerita saat kejadian penganiayaan tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras ;
- ⇒ Bahwa saksi sendiri tidak tahu antara korban dan terdakwa ada permasalahan apa ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;

3. Saksi YOHANES KIE :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 18.30 wit, bertempat di depan rumah orang tua terdakwa di Desa Gamlaha Kec. Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Ergalik Arisa Als Galik sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Torlius Moloku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban ;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan korban sedang memuat kayu papan dan membawa kayu papan ke rumah korban, setelah itu saksi bersama-sama dengan korban hendak membawa pulang mobil kepada pemiliknya namun di tengah jalan saat melewati depan rumah terdakwa, terdakwa sedang memaki-maki dengan berkata “gosi-gosi (kemaluan laki-laki)” sambil memegang batu hendak melempar ke arah mobil yang dikendarai korban, kemudian korban turun dan merangkul terdakwa untuk mengantar terdakwa pulang kerumahnya ;
- ⇒ Bahwa saat korban mengantar terdakwa dan sampai di depan rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa memukul korban tepatnya di arah wajah korban hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri ;
- ⇒ Bahwa saksi sendiri tidak tahu berapa kali terdakwa memukul korban karena jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter, dan saat itu saksi sedang berada di mobil dan duduk dibagian belakang mobil Pick Up yang dikemudikan korban ;
- ⇒ Bahwa saksi sempat menjenguk korban di Rumah Sakit, dan saat berada di Rumah Sakit saksi melihat pada wajah korban tepatnya di pelipis kiri korban ada luka robek yang mengeluarkan darah ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi biaya perawatan di Rumah Sakit semuanya dibiayai oleh keluarga korban, dan sampai saat ini saksi tidak mengetahui apakah terdakwa maupun keluarganya pernah datang untuk meminta maaf kepada korban maupun keluarga korban atautkah tidak ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras ;
- ⇒ Bahwa saksi sendiri tidak tahu antara korban dan terdakwa ada permasalahan apa ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
4. **Saksi SAKEUS MOLOKU :**
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 18.30 wit, bertempat di depan rumah orang tua terdakwa di Desa Gamlaha Kec. Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Ergalik Arisa Als Galik sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Torlius Moloku ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban ;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan korban sedang memuat kayu papan dan membawa kayu papan ke rumah korban, setelah itu saksi bersama-sama dengan korban hendak membawa pulang mobil kepada pemiliknya namun di tengah jalan saat melewati depan rumah terdakwa, terdakwa sedang memaki-maki dengan berkata “gosi-gosi (kemaluan laki-laki)” sambil memegang batu hendak melempar ke arah mobil yang dikendarai korban, kemudian korban turun dan merangkul terdakwa untuk mengantar terdakwa pulang kerumahnya ;
- ⇒ Bahwa saat korban mengantar terdakwa dan sampai di depan rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa memukul korban tepatnya di arah wajah korban hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi terdakwa memukul korban lebih dari 1 (satu) kali dan jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan apa terdakwa memukul korban, namun saat korban terjatuh tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa berlari masuk ke dalam rumah terdakwa ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi bersama saksi Yohanes Kie menolong korban dengan mengangkat dan membawa korban ke rumah saudara Ismail Panggayu setelah itu membawa korban ke Rumah Sakit Bergerak Kao ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi biaya perawatan di Rumah Sakit semuanya dibiayai oleh keluarga korban, dan sampai saat ini saksi tidak mengetahui apakah terdakwa maupun keluarganya pernah datang untuk meminta maaf kepada korban maupun keluarga korban ataukah tidak ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras ;
- ⇒ Bahwa saksi sendiri tidak tahu antara korban dan terdakwa ada permasalahan apa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta agar para saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi YERMIAS HIBAU :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 18.30 wit, bertempat di depan rumah orang tua terdakwa di Desa Gamlaha Kec. Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Ergalik Arisa Als Galik sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Torlius Moloku ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban ;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi hendak ke rumah mertua saksi saat itu saksi mendengar ada keributan antara korban dan terdakwa dan saat itu saksi sempat mendengar korban berkata “ Gali coba ngana pukul pakita (Gali coba kamu pukul saya)”
- ⇒ Bahwa saat terdakwa mendengar perkataan korban kemudian terdakwa sendiri meminta maaf kepada korban akan tetapi korban memukul terdakwa beberapa kali sehingga terdakwa menghindar dengan berlari ke rumahnya ;
- ⇒ Bahwa ketika terdakwa berlari menuju rumahnya, korban mengejar terdakwa dan memukul terdakwa akan tetapi terdakwa berbalik memukul korban hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri ;
- ⇒ Bahwa saat terdakwa memukul korban saksi melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah Handphone (HP) ;
- ⇒ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka robek dibagian pelipis kiri dan mengeluarkan darah ;
- ⇒ Bahwa saat korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian saksi bersama dengan dua orang teman mengangkat korban dan membawa korban ke rumah Ismail Panggayu kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Bergerak Kao ;
- ⇒ Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 6 (enam) meter ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras ;
- ⇒ Bahwa saksi sendiri tidak tahu antara korban dan terdakwa ada permasalahan apa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi SEFNAT DJINIMANGALE :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 18.30 wit, bertempat di depan rumah orang tua terdakwa di Desa Gamlaha Kec. Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Ergalik Arisa Als Galik sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Torlius Moloku ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban ;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi korban baru pulang kerja kayu dengan menggunakan mobil, dan saat melewati depan rumah terdakwa, terdakwa memaki-maki korban dengan berkata “gosi-gosi (kemaluan laki-laki)” kemudian korban turun dari mobil dan bertanya kepada terdakwa “ bakiapa ngana mamaki pa kita (mengapa kamu mencaci maki saya)” dan saat itu korban langsung memukul terdakwa “
- ⇒ Bahwa saat korban memukul terdakwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha lari menghindar, namun korban mengejar terdakwa ;
- ⇒ Bahwa saat korban mengejar terdakwa, korban berusaha memukul terdakwa akan tetapi terdakwa terlebih dahulu memukul korban hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri ;
- ⇒ Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kiri yang sedang memegang 1 (satu) buah Handphone (HP) ;
- ⇒ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, mengakibatkan korban mengalami luka robek pada pelipis sebelah kiri dan mengeluarkan darah ;
- ⇒ Bahwa pada saat korban jatuh tidak sadarkan diri, saksi bersama saksi Yeremias Hibau dan 2 (dua) orang teman lainnya mengangkat korban dan membawa korban ke rumah Ismail Panggayu kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Bergerak Kao ;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban sempat dirawat di Rumah Sakit Bergerak Kao selama 4 (empat) hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saat kejadian saksi mengetahuinya karena saat itu saksi sedang berada di depan rumah dan saksi sendiri menyaksikan peristiwa pemukulan tersebut ;

⇒ Bahwa saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk ;

⇒ Bahwa saksi sendiri tidak tahu antara korban dan terdakwa ada permasalahan apa ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah pula menghadirkan saksi meringankan (ad charge) yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut :

1. Saksi HOPNI ARISA :

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 18.30 wit, bertempat di depan rumah orang tua terdakwa di Desa Gamlaha Kec. Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Ergalik Arisa Als Galik sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Torlius Moloku ;

⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban ;

⇒ Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah tepatnya di dalam kamar mandi sedang mandi, saat itu saksi mendengar suara teriakan dari terdakwa dengan berkata “papa tor pukul pa kita (bapak korban pukul saya (terdakwa))” ;

⇒ Bahwa ketika mendengar teriakan terdakwa, saksi langsung keluar dari dalam kamar mandi menuju ke arah teriakan, dan saat itu saksi melihat saudara Ismail (adik dari bapak korban) memegang tangan terdakwa lalu memukul terdakwa di bagian wajah ;

⇒ Bahwa setahu saksi saudara Ismail memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;

⇒ Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat korban karena pada saat itu korban sudah di bawah ke Rumah Sakit ;

⇒ Bahwa saksi sendiri tidak tahu antara korban dan terdakwa ada permasalahan apa ;

⇒ Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua korban untuk meminta maaf, namun di tolak oleh keluarga korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi YULIANUS DJINIMANGALE :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 18.30 wit, bertempat di depan rumah orang tua terdakwa di Desa Gamlaha Kec. Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Ergalik Arisa Als Galik sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Torlius Moloku ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat dan mengetahuinya namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari ceritak anak saksi ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dari terdakwa dengan berkata “ papa tolong kita kaka tor pukul pa kita (bapak tolong saya (terdakwa) kaka Tor (korban) pukul saya (terdakwa)”
- ⇒ Bahwa saat mendengar teriakan tersebut saksi tetap berdiam di dalam rumah dan memantau dari jendela rumah ;
- ⇒ Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 20 (dua) puluh meter ;
- ⇒ Bahwa setelah kejadian barulah saksi mengetahui dari cerita anak saksi bahwa korban dirawat di rumah sakit akibat dipukul terdakwa ;
- ⇒ Bahwa saksi sendiri tidak tahu antara korban dan terdakwa ada permasalahan apa ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa ERGALIK ARISA Als GALIK**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 18.30 wit, bertempat di depan rumah orang tua terdakwa di Desa Gamlaha Kec. Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri Ergalik Arisa Als Galik sedangkan yang menjadi korban adalah Torlius Moloku ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban ;
- ⇒ Bahwa awalnya terdakwa baru selesai mandi di pantai, dan ketika pulang bertemu dengan korban yang sedang mengendarai mobil ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa berteriak dengan mengatakan “ gosi-gosi (kemaluan laki-laki) ” dan saat itu korban mengentikan mobilnya dan turun dari mobil langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
- ⇒ Bahwa ketika terdakwa dipukul oleh korban, kemudian terdakwa meminta maaf karena terdakwa menyangka mobil yang sementara dikemudiakan oleh korban adalah teman terdakwa, tetapi korban tidak memaafkan dan tetap memukul terdakwa, kemudian terdakwa lari meminta pertolongan ke rumah terdakwa ;
- ⇒ Bahwa jarak rumah terdakwa dengan tempat awal kejadian adalah sekitar 30 (tiga puluh) meter ;
- ⇒ Bahwa ketika terdakwa lari meminta pertolongan ke rumah terdakwa, korban terus mengikuti terdakwa dan tepat di depan rumah terdakwa, terdakwa berbalik dan langsung memukul korban hingga korban terjatuh ;
- ⇒ Bahwa saat korban terjatuh, kemudian terdakwa berlari masuk ke dalam rumah ;
- ⇒ Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri yang sedang memegang handphone (HP) ;
- ⇒ Bahwa saat memukul korban hingga korban terjatuh, terdakwa tidak tahu apakah akibat pemukulan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka ataukah tidak, karena saat korban terjatuh akibat pukulan terdakwa, terdakwa langsung berlari ke dalam rumah terdakwa ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain di tempat kejadian tersebut, dan saat kejadian pemukulan tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa terdakwa merasa menyesal telah melakukan pemukulan terhadap korban ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan didalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik kepolisian berupa :

Surat Visum et Repertum Nomor : 821/244/RSB-K/2014 tanggal 30 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MARIA KRISTIANI SARI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bergerak Kao, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di daerah pelipis kiri disertai bengkak berwarna kebiruan disekitar luka robek. Selain itu ditemukan bengkak kebiruan di sekitar mata kiri dan luka lecet dan bengkak di hidung akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nokia Model 1280, type RM 647 warna hitam dibagian belakang terdapat gambar bintang tersusun ;

Barang bukti mana dikenal oleh saksi-saksi serta terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara satu dengan yang lain, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 18.30 wit, bertempat di depan rumah orang tua terdakwa di Desa Gamlaha Kec. Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Ergalik Arisa Als Galik sedangkan yang menjadi korban adalah Torlius Moloku ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan ;
- ⇒ Bahwa benar awalnya korban baru pulang kerja mengangkat kayu dengan menggunakan mobil yang saat itu dikemudikan oleh korban sendiri ;
- ⇒ Bahwa benar pada saat korban hendak mengembalikan mobil dan melewati depan rumah terdakwa, terdakwa memaki-maki dengan berkata “ gosi-gosi (kemaluan laki-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim yang memutuskan bahwa terdakwa hendak melempar kearah mobil yang dikemudikan korban ;

- ⇒ Bahwa benar terdakwa yang saat itu baru pulang mandi di pantai, dan sedang memaki-maki dan hendak melempar dengan menggunakan batu kearah mobil yang dikemudikan korban, kemudian korban turun dari mobil dan mendekati terdakwa lalu mengajak terdakwa pulang ;
- ⇒ Bahwa benar saat mengajak terdakwa untuk pulang terdakwa sendiri tidak mau untuk diantara pulang dengan berkata “ jangan atur-atur pa kita (jangan kamu atur saya)” akan tetapi korban lalu merangkul terdakwa dan mengantar terdakwa pulang ke rumahnya ;
- ⇒ Bahwa benar sesampainya di depan rumah terdakwa tidak mau masuk ke dalam rumah malah memukul korban dengan menggunakan tangan kiri yang sedang memegang Handphone (HP) ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis bagian kiri korban hingga mengakibatkan korban terjatuh dan tidak sadarkan diri ;
- ⇒ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban sempat dirawat di Rumah Sakit Bergerak Kao selama 4 (empat) hari dan korban tidak dapat bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;
- ⇒ Bahwa benar saat kejadian penganiayaan tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras ;
- ⇒ Bahwa benar sebelumnya antara korban dan terdakwa tidak pernah ada permasalahan ;
- ⇒ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Torlius Moloku Als Tor mengalami luka robek yang mengeluarkan darah pada pelipis sebelah kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 821/244/RSB-K/2014 tanggal 30 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MARIA KRISTIANI SARI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bergerak Kao, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di daerah pelipis kiri disertai bengkak berwarna kebiruan disekitar luka robek. Selain itu ditemukan bengkak kebiruan di sekitar mata kiri dan luka lecet dan bengkak di hidung akibat trauma benda tumpul.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*“ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **ERGALIK ARISA Als GALIK**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan yang baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa dalam Unsur “ Dengan Sengaja atau juga di sebut Kesengajaan” dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut :

- Kesengajaan sebagai tujuan (Opzet als orgmek). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “ tujuan” dari pelaku.
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (Opzet by zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu, perbuatan tersebut “ pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut (opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis atau juga disebut voorwardelijke opzet). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana.

Menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “ Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :

- a. Teori kehendak (Wills theorie) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penentuan berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang tidak diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa mengendaki dan mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Torlius Moloku Als Tor dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka pada korban Torlius Moloku Als Tor namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya sehingga korban Torlius Moloku Als Tor mengalami luka robek di daerah pelipis kiri disertai bengkak berwarna kebiruan disekitar luka robek, bengkak kebiruan di sekitar mata kiri dan luka lecet dan bengkak di hidung akibat trauma benda tumpul.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

3. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang bahwa Undang Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “ penganiayaan “ menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang (HR. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W.6138).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau tidak berdaya atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dipersidangan, terungkap bahwa Ergalik Arisa Als Galik telah menganiaya korban Torlius Moloku Als Tor ;

Menimbang bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Ergalik Arisa Als Galik lakukan terhadap korban Torlius Moloku Als Tor tepatnya pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 18.30 wit di depan rumah terdakwa Ergalik Arisa Als Galik di Desa Gamlaha Kec. Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa terdakwa Ergalik Arisa Als Galik melakukan penganiayaan terhadap korban Torlius Moloku Als Tor dengan cara yaitu awalnya korban Torlius Moloku Als Tor baru pulang kerja mengangkat kayu dengan menggunakan mobil yang saat itu dikemudikan oleh korban sendiri dan pada saat korban hendak mengembalikan mobil dan melewati depan rumah terdakwa, terdakwa memaki-maki dengan berkata “ gosi-gosi (kemaluan laki-laki)” sambil memegang batu hendak melempar kearah mobil yang dikemudikan korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa yang saat itu baru pulang mandi di pantai, dan sedang memaki-maki dan hendak melempar dengan menggunakan batu kearah mobil yang dikemudikan korban, kemudian korban turun dari mobil dan mendekati terdakwa lalu mengajak terdakwa pulang dan saat korban mengajak terdakwa untuk pulang, terdakwa sendiri tidak mau untuk diantar pulang dengan berkata “ jangan atur-atur pa kita (jangan kamu atur saya)” akan tetapi korban lalu merangkul terdakwa dan mengantar terdakwa pulang ke rumahnya ;

Menimbang bahwa sesampainya di depan rumah terdakwa tidak mau masuk ke dalam rumah malah memukul korban dengan menggunakan tangan kiri yang sedang memegang Handphone (HP) sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis bagian kiri korban hingga mengakibatkan korban terjatuh dan tidak sadarkan diri ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Torlius Moloku Als Tor mengalami luka robek yang mengeluarkan darah pada pelipis sebelah kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : : 821/244/RSB-K/2014 tanggal 30 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MARIA KRISTIANI SARI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bergerak Kao, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di daerah pelipis kiri disertai bengkak berwarna kebiruan disekitar luka robek. Selain itu ditemukan bengkak kebiruan di sekitar mata kiri dan luka lecet dan bengkak di hidung akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan badan sara dan moral fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) : Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*) : Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*) : Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*) : Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (1), maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka robek di daerah pelipis kiri disertai bengkak berwarna kebiruan, bengkak kebiruan disekitar mata kiri dan luka lecet dan bengkak pada hidung ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, namun demikian Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan penjatuhan pidana (*Straaftoemeting*) Penuntut Umum, Menurut hemat Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak sesuai dan sebanding dengan perbuatan terdakwa, dikarenakan Majelis Hakim menitikberatkan pada bentuk dan akibat serta motif dan kausalitas perbuatan terdakwa, sehingga jangan sampai terdakwa/terpidana nantinya menghadapi dehumanisasi anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum karena diputuskan lebih berat, oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai, dan tidak tercapainya rasa keadilan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

2. Menyatakan terdakwa **ERGALIK ARISA Als GALIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** ” ;
 3. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ERGALIK ARISA Als GALIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
 5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nokia Model 1280, type RM 647 warna hitam dibagian belakang terdapat gambar bintang tersusun ;
- Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu **Ergalik Arisa Als Galik** ;
7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Kamis** tanggal 02 **April 2015**, oleh kami, **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H.** dan **MEIR E. BATARA RANDA, S.H. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H.** dan **SAIFUL, HS, SH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **SEDRICO A. BANGKIT, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta dihadapan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H.

Hakim Anggota,

SAIFUL, HS, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)